



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDERENG RAPPANG

# 2018-2023



...ADE GURU NASIONAL (OG...  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDERENG RAPPANG  
...embangun Guru Pendidikan Dasar yang  
...untuk Meningkatkan Keterampilan Abad...  
Pangkajene Siderang, 9 Feb...



Disusun Oleh :  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No 22, Pangkajene Sidereng Rappang - 91611  
email : [disdikbud.sidrap.since17@gmail.com](mailto:disdikbud.sidrap.since17@gmail.com)





## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

### **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan *global*, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMN 2015 - 2019, RPJMD 2018 – 2023, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 – 2023, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Pangkajene Sidenreng, 28 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

**NURKANAAH, SH., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670301 199203 2 011





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	15
2.2. Sumber Daya PD .....	43
2.3. Kinerja Pelayanan PD .....	48
2.4. Pencapaian Kinerja SPM .....	55
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	60
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD .....	63
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	63
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	66
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan .....	69
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS .....	72
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	77





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....	79
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	82
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	86
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	103
BAB 8 PENUTUP.....	114

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.SK Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Lampiran 2.SK Penetapan Rencana Strategis Tahun 2018-2023



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	43
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional & Pelaksana.....	44
Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	46
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	50
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	53
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD .....	65
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	80
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	83
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	86
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu Kepada RPJMD .....	103
Tabel 7.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	106
Tabel 7.3 Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	109
Tabel 7.5 Perhitungan Indikator Kinerja .....	110





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	42



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

**GAMBAR 1.1**  
**ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**







## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
  9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
  10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
  11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
  12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
  13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemebagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008,



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
32. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 ini adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
2. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif;



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun;
5. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

### **1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra PD; Urgensi atau pentingnya Renstra PD; Substansi dan muatan Renstra PD; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra PD; Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga PD.

#### **1.2 Landasan Hukum**



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra PD, diuraikan dalam bentuk paragraf.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai





## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur dan mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya PD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan PD**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.

## **BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

### **3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi.

Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sulawesi Selatan**

Pada bagian ini dikemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD di tingkat provinsi.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi Sulawesi Selatan, Implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

### **BAB 4 TUJUAN & SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan

#### **4.2. Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Pada bagian ini dikemukakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **5.2 ARAH KEBIJAKAN**



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

Pada bagian ini dikemukakan arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra PD.

### **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bagian ini memuat rencana program yakni instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Juga memuat rencana kegiatan dan rencana pendanaan PD 5 tahun ke depan.

### **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB 8 PENUTUP**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**BAB 2  
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

**a. Tugas Pokok.**

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah.

**b. Fungsi.**

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

**2. Sekretaris**

**a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

**b. Fungsi.**

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan Pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Sub. Bagian Perencanaan**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagin Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau mendatangi naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;
- 8) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- 10) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Dinas;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**B. Kepala Sub Bagian Keuangan**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun Rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;
- 8) Mengumpulkan bahan, menyusun , dan mengolah administrasi keuangan dinas;
- 9) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pinatausahaan keuangan Dinas;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 12) Menyusun realisasi hitungan anggaran;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 14) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- 15) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang Dinas;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 17) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 19) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 6) Mengikuti rupa-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya;
- 8) Melakukan Administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 9) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 10) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- 11) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 12) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 13) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola data kehadiran;
- 14) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 15) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 16) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- 18) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai sipil;
- 19) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 20) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 21) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal**

**a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

**b. Fungsi.**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 3) Penyiapan pembimbing teknis dan *supervise* di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non Formal; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 9) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan dan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar**

**Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama.

**a. Fungsi**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana persarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai(SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan Kebijakan kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah dan penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 11) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 12) Melaporkan di bidang kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 14) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan Bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan**

**a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal, serta tenaga kebudayaan.

**b. Fungsi.**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**A. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 9) Memfasilitasi pengembangan karier pendidik;
- 10) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 11) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 13) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 14) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**B. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyiapkan bahan pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 8) Melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan khusus;
- 9) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- 10) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan menengah dan pendidikan khusus;
- 11) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- 12) Menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 13) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 14) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 16) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 17) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 18) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Kepala Bidang Kebudayaan**

**a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kebudayaan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**b. Fungsi.**

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 8) Menyusun bahab pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 9) Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- 10) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- 11) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sejarah dan Tradisi sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 8) Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- 9) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 11) Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Kepala Seksi Kesenian**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesenian sehingga berjalan lancar;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 7) Menyusun bahan pembinaan kesenian;
- 8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- 9) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi kesenian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 12) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 13) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang susunan organisasi kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
  - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b) Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
  - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**


5. Pembinaan Ketenagaan:
  - a) Bidang Pendidik anak usia dini dan Pendidikan non formal
  - b) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan pendidikan Dasar
  - c) Seksi Tenaga Kebudayaan
6. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
  - a) Seksi Cagar Budaya dan Museum
  - b) Seksi Sejarah dan Tradisi
  - c) Seksi Kesenian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidenreng Rappang di atas tergambar dibawah ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**GAMBAR 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**







**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

## **2.2. SUMBER DAYA PD**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki PD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

### **A. Sumber daya Manusia (Pegawai)**

Sampai akhir Desember 2018, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, berjumlah 148 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

#### **1. Berdasarkan Pangkat / Golongan**

**TABEL 2.1  
JUMLAH PEGAWAI  
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
3	Pembina Tk. I	IV/b	48	Orang
4	Pembina	IV/a	17	Orang
5	Penata Tk. I	III/d	27	Orang



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

6	Penata	III/c	24	Orang
7	Penata Muda Tk. I	III/b	16	Orang
8	Penata Muda	III/a	4	Orang
9	Pengatur Tk. I	II/d	2	Orang
10	Pengatur	II/c	4	Orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3	Orang
12	Pengatur Muda	II/a	1	Orang
13	Juru Tk. I	I/d	-	Orang
14	Juru	I/c	1	Orang
15	Juru Muda Tk. I	I/b	-	Orang
16	Juru Muda	I/a	-	Orang
	<b>JUMLAH</b>		<b>148</b>	<b>Orang</b>

2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

**TABEL 2.2  
JUMLAH PEGAWAI  
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL &  
PELAKSANA**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	<b>STRUKTURAL</b>			
1	KEPALA DINAS	1	Orang	
2	SEKRETARIS	1	Orang	
3	KEPALA BIDANG	4	Orang	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

4	KEPALA UPT SKB	1	Orang	
5	KEPALA SUBAG	3	Orang	
6	KEPALA SEKSI	12	Orang	
7	KASUBAG UPT SKB	1	Orang	
	<b>FUNGSIONAL</b>			
1	PENGAWAS	50	Orang	
2	PENILIK	6	Orang	
3	PAMONG BELAJAR	2	Orang	
	<b>PELAKSANA</b>			
1	STAF/PEGAWAI	67	Orang	
	<b>JUMLAH</b>	<b>148</b>	<b>Orang</b>	

**B. ASSET / MODAL**

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2018 bisa dilihat pada rincian table dibawah ini.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 2.3  
ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	2	-	-
2	Gedung	14	Unit	-
3	Masjid	1	lokal	-
4	Mobil	5	Buah	Baik
5	Sepeda Motor	19	Buah	Baik
6	Scanner	1	Buah	Baik
7	Rak-Rak Penyimpanan	728	Buah	Baik
8	Brandkas	1	Buah	Kurang Baik
9	Lemari Es	2	Buah	Baik
10	Papan Tulis	22	Buah	Baik
11	Papan Absen	19	Buah	Baik
12	Lemari	38	Buah	Baik
13	Meja	1713	Buah	Baik
14	Kursi	1108	Buah	Baik
15	Tempat Tidur	7	Buah	Baik
16	Daun Pintu Alumunium	15	Buah	Baik
17	Karpet	120	Buah	Baik



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

18	Jam Mekanis	2	Buah	Baik
19	AC	19	Buah	Baik
20	Kompore Gas	2	Buah	Baik
21	Televisi	4	Buah	Baik
22	Sound System	2	Buah	Baik
23	Camera	5	Buah	Baik
24	Dispenser	6	Buah	Baik
25	Bak Penampungan Air	1	Buah	Baik
26	PC Unit/ Komputer PC	16	Buah	Baik
27	Laptop	7	Buah	Baik
28	Notebook	12	Buah	Baik
29	Printer	15	Buah	Baik
30	Flashdisk	1	Buah	Baik
31	Monitor	1	Buah	Baik
32	Harddisk Eksternal	5	Buah	Baik
33	Router	1	Buah	Baik
34	Hub	1	Buah	Baik
35	Radio Access Point	1	Buah	Baik
36	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

37	Microphone/Wireless Mic	2	Buah	Baik
38	Audio Master Control Unit	1	Buah	Baik
39	Amplifier	2	Buah	Baik
40	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	Buah	Baik
41	Head Set	1	Buah	Baik
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Moubiler Lainnya	1	Buah	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	Buah	Baik

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PD**

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidenreng Rappang periode sebelumnya (2014 – 2018), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2014-2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 2.4  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	APK PAUD				35.00%	45.00%	50.00%	56.00%	57.00%	31.32%	34.04%	55.72%	58.47%	73,2%	89.49	75.64	111.44	104.41	128
	Satu desa satu PAUD				99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84.66%	100.00%	100.00%	100.00%	100 %	85.52	100.00	100	100.00	100
	Ruang belajar berkualitas baik TK/RA				71.12%	71.14%	71.16%	71.18%	71.20%	67.17%	38.32%	57.52%	55.22%	67.29%	94.45	53.87	80.83	77.58	94.51
	APK SD/MI/SDLB/Paket A				106.60%	107.40%	108.20%	102.00%	101.46%	104.61%	103.81%	102.57%	101.81%	104,7%	98.13	96.66	94.80	99.81	97,11
	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B				95.50%	96.70%	97.50%	104.70%	102.90%	101.84%	103.95%	107.71%	100,06%	100,8%	106.64	107.50	110.47	95.57	102,08
	APM SD/MI/SDLB/Paket A				94.50%	96.30%	97.50%	86.65%	87.80%	89.70%	84.23%	85.69%	86.59%	93,9%	94.92	87.47	87.89	99.93	106,94
	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B				68.45%	69.50%	71.50%	63.40%	65.50%	70.89%	57.89%	60.71%	58.52%	77,2%	103.56	83.29	84.91	92.30	117,86
	APS SD/MI							99.80%	99.85%				99.74%	94.73%				99.94	94.87
	APS SMP/MTs							99.30%	99.50%				99.39%	55.83%				100.09	56.11
	APtS SD/MI/SDLB				0.36%	0.32%	0.28%	0.24%	0.20%	0.45%	0.51%	0.25%	0.26%	0.42%	125.00	159.38	89.29	108.33	47,62
	APtS SMP/MTs/SMPLB				0.52%	0.51%	0.50%	0.49%	0.48%	0.75%	0.78%	0.89%	0.61%	0,55%	144.23	152.94	178.00	124.49	89,1
	Kelulusan UAN SD/MI/SDLB				97.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.48%	99.90%	100%	100.00%	100.00%	102.56	101.94	100.00	100.00	100.00





## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Kelulusan UAN SMP/MTS/SMPLB				99.50%	99.70%	99.80%	100.00%	100.00%	98.50%	99.60%	100%	100.00%	100.00%	98.99	99.90	100.20	100.00	100.00
Ruang belajar berkualitas baik SD/MI				74.06%	74.07%	74.08%	74.09%	74.10%	63.92%	64.65%	53.63%	54.52%	49.83%	86.31	87.28	72.39	73.59	67.25
Ruang belajar berkualitas baik SMP/MTs				67.25%	67.35%	67.40%	67.45%	67.50%	65.08%	64.35%	50.74%	47.51%	42.82%	96.77	95.55	75.28	70.44	63.44
Rasio Ruang Belajar dan murid yang sesuai SPM 1:32 SD/MI				1:24	1:26	1:28	1:21	1:22	1:21	1:20	1:19	1:20	1:21	96.43	93.02	89.77	98.77	98.78
Rasio Ruang Belajar dan murid yang sesuai SPM 1:36 SMP/MTs				1:27	1:29	1:31	1:21	1:22	1:22	1:24	1:20	1:23	1:23	94.25	94.38	87.91	102.47	101.22
Rasio Guru/Murid SD/MI sesuai SPM 1:32				1:14	1:16	1:18	1:14	1:15	1:12	1:13	1:13	1:13	1:17	97.30	96.05	93.59	98.65	113
Rasio Guru/Murid SMP/MTs sesuai SPM 1:36				1:13	1:15	1:17	1:12	1:13	1:10	1:10	1:11	1:11	1:12	95.89	93.33	92.21	98.61	92,31
Angka melek huruf				92.35%	92.40%	92.45%	92.48%	92.50%	95.50%	91.65%	93.23%	94.00%	90.66%	103.41	99.19	100.84	101.64	98.01
Guru berkwalifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan				92.50%	93.00%	93.50%	94.00%	94.50%	89.13%	91.22%	93.88%	88.80%	97,2%	96.36	98.09	100.41	94.47	102.86
Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan				48.85%	49.50%	49.50%	49.90%	51.00%	50.81%	56.06%	49.67%	57.69%	56,5%	104.01	113.25	100.34	115.61	110,78
Cakupan Pementasan Tim Kesenian				87%	88%	95%	97%	100%	89.93%	84.07%	100.00%	100.00%	100%	103.37	95.53	105.26	103.09	100
Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan.				1 Situs	1 Situs	2 Situs	2 Situs	1 Situs	1 Situs	1 Situs	2 Situs	2 Situs	2 Situs	100.00	100.00	50.00	100.00	200
APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C				75.50%	78.50%	81.30%	81.50%	82.35%	70.57%	79.42%	82.36%	-	-	93.47	101.17	101.30	-	-
APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C				50.67%	50.68%	50.69%	-	-	43.37%	43.96%	46.88%	-	-	85.59	86.74	92.48	-	-



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

APIS SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C				1.75%	1.50%	1.25%	1.10%	0.95%	1.43%	1.99%	0.94%	-		81.71	132.67	75.20		
Rasio Guru/Murid yang sesuai SPM 1:36				1:12	1:14	1:16			1:09	1:11	1:12	-		95.83	95.95	94.74		
Angka Kelulusan UAN				98.50%	99.50%	99.80%			99.29%	99.29%	100%	-		100.80	99.79	100.20		
Ruang Belajar berkualitas baik				70.85%	70.90%	71.20%	71.50%	72.00%	69.77%	89.25%	72.39%	-		98.48	125.88	101.67		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 2.5  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,521,809,000	2,021,184,000	2,560,030,000	2,463,856,000	1,829,151,000	983,382,380	1,414,177,661	2,170,012,144	1,948,378,006	1,253,898,026	7.49%	12.85%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	683,169,500	1,334,798,600	1,780,708,600	419,050,000	118,500,000	599,962,160	1,024,183,633	792,639,282	196,248,749	36,018,000	-4.85%	-27.20%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	186,260,000	-	-	-	-	171,895,500	-	-	-	-25.00%	-25.00%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21,852,000	129,228,000	125,368,000	189,941,409	158,621,000	4,302,000	99,705,000	92,892,000	129,819,109	64,679,850	130.85%	550.10%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,727,343,500	5,986,787,600	5,563,832,000	4,660,325,660	3,206,663,000	2,778,050,988	5,918,597,950	3,435,712,500	2,359,335,660	2,909,574,000	-6.96%	15.77%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31,053,090,700	32,597,640,354	33,660,408,400	21,411,439,970	26,280,936,000	18,550,719,802	32,207,337,764	23,535,802,450	18,017,307,720	25,292,082,200	-1.35%	15.91%
Program Pendidikan Menengah	15,603,895,300	14,459,968,023	4,596,017,000	2,101,489,961	-	11,473,017,797	13,818,891,891	2,120,173,781	2,101,489,577	-	-57.46	-41.27



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

Program Pendidikan Non Formal	272,475,000	525,665,000	1,116,767,000	1,405,220,000	93,804,000	272,375,000	446,578,000	890,577,000	362,500,000	58,268,000	34.47	5.04
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	98,706,000	131,348,000	1,882,454,000	984,975,000	635,256,000	17,143,000	69,404,000	1,173,160,014	475,979,000	268,492,000	320.77	448.04
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	280,396,000	468,958,424	559,556,000	214,308,000	178,887,000	107,817,900	184,444,500	245,612,769	123,289,000	51,431,000	2.08	-0.96
Program Pendidikan Tinggi	510,000,000	2,214,058,000	1,333,879,000	822,650,000	901,505,000	415,556,500	797,417,500	891,983,700	705,042,000	688,883,000	66.41	20.13
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	117,256,500	114,440,000	97,340,000	17,440,000	-	91,116,500	103,020,000	76,918,000	11,840,000	-	-49.86	-49.22
Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	-	-	-	106,673,000	95,484,000	-	-	-	17,893,000	3,491,000	-10.49	-40.24
Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	-	-	-	37,391,819,000	34,975,912,000	-	-	-	37,391,819,000	1,086,200,834	-6.46	-48.55
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	55,215,000	36,755,000	-	-	-	34,369,250	-	-33.43	-50
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	375,037,000	1,020,794,000	-	-	-	261,459,000	868,230,000	172.18	116.04



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**2.4 PENCAPAIAN KINERJA SPM**

**2.4.1 SPM Lama**

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2018	SATUAN
<b>Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil</b>		
SD	98,29	%
MI	n/a	%
SMP	93,88	%
MTs	n/a	%
<b>Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;</b>		
SD	99,92	%
MI	n/a	%
SMP	99,47	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</b>		
SMP	85,71	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;</b>		
SD	95	%
MI	n/a	%
SMP	75	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan</b>		
SD	93	%
MI	n/a	%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

SMP	91,15	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;</b>		
SMP	90	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik</b>		
SD	98	%
MI	n/a	%
<b>Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%</b>		
SMP	100	%
MTs	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn</b>		
SMP	75,51	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</b>		
SD	98,06	%
MI	n/a	%
<b>Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</b>		
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
<b>Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;</b>		
SD	100	%
MI	100	%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

SMP	100	%
MTs	100	%
<b>Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SD	100	%
MI	n/a	%
<b>Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;</b>		
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
<b>Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan &amp; melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

<b>Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%





## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

<b>Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester</b>		
SD	100	%
MI	n/a	%
SMP	100	%
MTs	n/a	%
<b>Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)</b>		
Memiliki Laporan tahunan	100	%
Memiliki rencana kerja tahunan	100	%
Memiliki Komite Sekolah	100	%

### 2.4.2 SPM Baru

<b>INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)</b>	<b>KONDISI KINERJA TAHUN 2018</b>
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar ( SD/MI, SMP/MTs)	92,41
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	32,10
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	61,19

## 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Hasil pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2014-2018 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan dan



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

kebudayaan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

### 2.5.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, **menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang - undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.** Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah Tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. **Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki hard skills yang seimbang dengan soft skills.** Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antara wilayah **menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;**



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Kondisi politik, terutama ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, masing-masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing dalam membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan dan kebudayaan berjalan sendiri - sendiri. Hal ini terjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan kebudayaan ***untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/ perundangan agar terwujudnya kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.***

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

- a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan SDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karna itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang di tetapkan dalam komitmen tersebut.
- b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.
- c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan / vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

- e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntutan zaman.
- f. Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah Terpencil/Perbatasan dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

### 2.5.2 Peluang

Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 , ditegaskan bahwa ***pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy)***. Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. ***Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based Economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas.*** Oleh karena itu Education for the Knowledge Based Economy ( KBE) Mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut berfungsi sebagai dasar pengembangan produk-produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**BAB 3**

**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu PD pada pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pendidikan Dasar, , Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, akibat imbas dan dampak dari :

- a. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumber daya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai – nilai tanggung jawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
- b. Budaya dan karakter bangsa terutama menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik / pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.
- c. Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, dimana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

pasar modal dilakukan tanpa melihat gejala kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan PD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan PD dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 3.1.1 Melek huruf
- 3.1.2 Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi
- 3.1.3 Rata-rata lama Sekolah
- 3.1.4 Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3.1.5 Belum tercapainya standar pelayanan minimal pendidikan
- 3.1.6 Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- 3.1.7 Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 3.1  
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI PD**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Harapan Lama Sekolah	12,90%	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
					3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Angka Melek Huruf	94,00%	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
					3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Rata-rata Lama Sekolah	7,89 Tahun	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
					3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	66,46%		1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
					3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Angka putus sekolah SD/MI	0,76%	Persentase Jumlah Siswa SD/MI yg	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

		Putus Sekolah	2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
Angka putus sekolah SMP/MTs	1,17%	Persentase Jumlah Siswa SMP/MTs yg Putus Sekolah	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
APM SD	83,33%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	Demografi, Sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan		
APM SMP	43,19%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	Demografi, Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan		
APK PAUD/TK	48,74%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	Demografi, Sosial kemasvarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan		

**3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang secara langsung untuk periode tahun 2018 – 2023, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan berkomitmen mengawal





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**. Sedangkan Misi yang telah ditetapkan adalah :

- a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memajukan usaha agribisnis (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), ukmk, serta pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian sebagai penerapan konsep petik, olah, kemas dan jual,
- c. Mengembangkan dan memajukan kinerja dalam bentuk kerjasama dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah,
- d. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infra struktur wilayah (jalan, jembatan, irigasi dan pasar) dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa,
- e. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance
- f. Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (**Smart Village**), Sehat Dan Mandiri,
- g. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Sedangkan Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ditelaah sebagai berikut :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk semua.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang layak, memadai dan berkualitas.

b. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi kelulusan.
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dunia usaha dan dunia industri

c. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan Kebudayaan adalah :

1. Mengembangkan dan melestarikan bidang kesenian, kesejarahan, kepurbakalaan, permuseuman, nilai-nilai tradisional, kebahasaan dan kesastraan.



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

2. Membentuk insan pendidikan dan kebudayaan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya daerah dan nasional.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- a. Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019 kerangka besar visi, misi dan program kerja kemeterian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, Visi Kemendiknas 2019 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Sedangkan yang dimaksud layanan prima pendidikan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi Kementerian Pendidikan Nasional yaitu :

- 1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;
- 2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan;
- 3) Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
- 4) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
- 5) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Pembangunan pendidikan nasional tahun 2014 – 2018 diarahkan pada pencapaian tujuan strategis yang meliputi sebagai berikut :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
  - 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
  - 3) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah universal yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
  - 4) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi;
  - 5) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
  - 6) Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah serta wahana pengembangan IPTEK;
  - 7) Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.
- b. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023. Renstra Kemendiknas tersebut sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada :

- 1) **Layanan Pendidikan**, mengandung makna bahwa Dinas Pendidikan menempatkan posisinya sebagai institusi yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup di tengah-tengah masyarakat secara produktif;
- 2) **Berkualitas**, bermakna untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan hard skill dan soft skill sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan;
- 3) **Terjangkau**, mengandung makna keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sejalan dengan rumusan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan berkeyakinan dan berupaya hingga tahun 2023 menghasilkan Masyarakat Sulawesi Selatan Social Society yaitu masyarakat pembelajar yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sehingga menunjang dan menjadi salah satu tolak ukur



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

ketercapaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur Terpilih. Oleh karena itu dalam mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya:

- 1) Mempercepat ketuntasan Wajib Belajar, Pendidikan Universal dan Layanan Pendidikan Orang Dewasa (Melek Huruf)
- 2) Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang bermakna (Berkualitas dan Berkarakter)
- 3) Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan
- 4) Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk Keterjangkauan Layanan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan
- 5) Mengelola Manajemen Pendidikan secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai salah satu daerah di Sulawesi selatan yang perkembangannya cukup pesat, Kabupaten Sidenreng Rappang meningkatkan pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang hingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Daerah. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Sidenreng Rappang;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

dan fasilitas pada kawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Beras menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memperhatikan kawasan persawahan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. salah satunya adalah unsur Citra Daerah sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip





## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan KRP berupa RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan meningkatnya akses pada sektor hasil produksi pertanian.



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Sidenreng Rappang ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Sidenreng Rappang dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yang terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan renstra PD Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan RTRW dan Dan Dokumen KLHS maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dapat dijadikan



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang dibandingkan dengan target Provinsi Sulawesi Selatan dan target nasional.
- b. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.
- d. Masih tingginya angka putus sekolah (APts) sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal bidang Pendidikan.
- e. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**BAB 4  
TUJUAN DAN SASARAN**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**A. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah untuk:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**B. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan pendidikan selama lima tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Dasar sembilan tahun.
3. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Kesetaraan.
4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal.
6. Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Nilai</b>	<b>60,09</b>	<b>62,69</b>	<b>63,61</b>	<b>64,53</b>	<b>65,48</b>	<b>66,43</b>	
2			APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	49,17	55	60	65	70	75	
3			Persentase PAUD Berakreditasi	%	67,39	72	75	78	81	84	
4			Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,89	8,1	8,15	8,2	9	9
5				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	13,20	13,40	13,60	13,80	14,00



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

6		Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	57,24	60	65	70	75	80
7	Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	90,66	91	92	93	94	95
8			<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>2,04</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	50%	55%	62,5	75	87,5	100
10			<b>Nilai Sakip Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>	<b>Huruf</b>	<b>C (47,99)</b>	<b>C(50)</b>	<b>CC(55)</b>	<b>CC(60)</b>	<b>B(65)</b>	<b>BB(75)</b>
11			Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	68,22	73,62	79,02	84,42	89,82	95
		Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persentase Temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti.	Persen	91	93	95	97	100	100

**BAB 5  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2017.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 terangkum dalam tabel 5.1 berikut.





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 5.1  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI :</b>		<b>"TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"</b>	
<b>MISI 1 :</b>		<b>Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan	1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Meningkatkan mutu PAUD dan menyediakan sarana prasarana PAUD yang berkualitas
	2 Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	2. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran pendidikan dasar.
	3 Meningkatkan akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	3. Meningkatkan layanan Pendidikan Non Formal	3. Mengoptimalkan pembinaan serta fasilitasi lembaga pendidikan non formal.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

	4 Meningkatkan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	4. Memperluas dan memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain.
<b>MISI 7 :</b> Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal	5. Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal	5. Mengembangkan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal.	5 Memfasilitasi Pengembangan Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6 Meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6 Meningkatkan rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6 Meningkatkan kinerja dan tindak lanjut temuan terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**BAB 6**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**TABEL 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	Rp		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan dan memajukan kebudayaan.	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan PAUD	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (%)	61.19	100	13,726,380,000	100	15,499,018,000	100	17,008,919,800	100	18,669,811,780	100	20,496,792,958	100	20,496,792,958		
2				Penambahan Ruang Kelas PAUD	Jumlah Ruang Kelas Yang Diadakan	227 Ruang	-	-	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000		
3				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi	227 Ruang	41	6,994,880,000	45	7,694,368,000	49	8,463,804,800	52	9,310,185,280	56	10,241,203,808	56	10,241,203,808		
4				Penyelenggaraan PAUD	Jumlah PAUD Yang Mendapat Bantuan	3 Lembaga	3	197,500,000	3	217,250,000	3	238,975,000	3	262,872,500	3	289,159,750	3	289,159,750		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

5		Pegembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran	Peserta	-	-	243	55,000,000	243	60,500,000	243	66,550,000	243	73,205,000	243	73,205,000		
6		Publikasi dan Sosialisasi PAUD	Jumlah Peserta Publikasi Dan Sosialisasi Program dan Kebijakan PAUD	160 Orang	200	60,000,000	200	66,000,000	200	72,600,000	200	79,860,000	200	87,846,000	200	87,846,000		
7		Hari Anak Nasional	Jumlah Peserta Hari Anak Nasional	Peserta	-	-	88	56,925,000	88	62,617,500	88	68,879,250	88	75,767,175	88	75,767,175		
8		Pengadaan Sarana Prasarana PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan	223 Paket	33	2,772,000,000	42	3,049,200,000	43	3,354,120,000	53	3,689,532,000	60	4,058,485,200	60	4,058,485,200		
9		Pelaksanaan Pendidikan Gratis TK/RA	Waktu Penyaluran Pendidikan Gratis	12 Bulan	-	-	12	2,200,000,000	12	2,420,000,000	12	2,662,000,000	12	2,928,200,000	12	2,928,200,000		
10		PAUD HOLISTIK	Jumlah PAUD HOLISTIK Yang Dikelola	10 Kelompok	-	-	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	366,025,000		
11		Gebyar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD	Peserta	25	35,250,000	25	38,775,000	25	42,652,500	25	46,917,750	25	51,609,525	25	51,609,525		
12		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD	Jumlah USB PAUD Yang Dibangun	227 Sekolah	-	-	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	732,050,000		
13		Pengadaan Ape dalam/Ape Luar	Jumlah ape dalam/ape luar PAUD Yang Diadakan	227 Paket	-	-	227	825,000,000	227	907,500,000	227	998,250,000	227	1,098,075,000	227	1,098,075,000		
14		Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah Peserta Jambore PAUD	Peserta	-	-	150	55,000,000	150	60,500,000	150	66,550,000	150	73,205,000	150	73,205,000		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

15			Verifikasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD Yang Diverifikasi	230 Lembaga	-	-	230	16,500,000	230	18,150,000	2230	19,965,000	230	21,961,500	230	21,961,500		
16	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Dasar	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar ( SD/MI, SMP/MTs)	92,41 %	100	100%	100	246,861,767,703	100	271,547,944,474	100	298,702,738,921	100	328,573,012,813	100	328,573,012,813		
17			Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI yang dibangun dan Siap Digunakan	Sekolah	-	-	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	1,331,000,000	1	1,331,000,000		
18			Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SMP	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi	Ruang			40	40,000,000,000	35	44,000,000,000	30	48,400,000,000	25	53,400,000,000	25	53,400,000,000		
19			Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi	Ruang	-	-	45	40,000,000,000	40	44,000,000,000	35	48,400,000,000	30	53,400,000,000	30	53,400,000,000		
20			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Guru Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Yang Dibangun Dan Siap Digunakan	Paket	-	-	77	16,730,791,000	77	18,403,870,100	77	20,244,257,110	77	22,268,682,821	77	22,268,682,821		
21			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Dibangun Dan Siap Digunakan	Ruang	-	-	40	7,612,000,000	40	8,373,200,000	40	9,210,520,000	40	10,131,572,000	40	10,131,572,000		
22			Penambahan Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Dibangun Dan Siap Digunakan	Ruang	-	-	77	23,461,900,000	77	25,808,090,000	77	28,388,899,000	77	31,227,788,900	77	31,227,788,900		
23			Pemb. Taman, Lap. Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Paket	79	7,900,000,000	78	8,690,000,000	77	9,559,000,000	76	10,514,900,000	75	11,566,390,000	75	11,566,390,000		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

24	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Yang Dibangun	Ruang	-	-	77	8,046,500,000	77	8,851,150,000	77	9,736,265,000	77	10,709,891,500	77	10,709,891,500
25	Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Dan Laboratorium	Unit	-	-	12	5,761,272,000	12	6,337,399,200	12	6,971,139,120	12	7,668,253,032	12	7,668,253,032
26	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku-buku Dan Alat Tulis Siswa Yang Diadakan	Paket	-	-	50	3,300,000,000	40	3,630,000,000	50	3,993,000,000	40	4,392,300,000	40	4,392,300,000
27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa Yang Diadakan	Paket	-	-	50	1,100,000,000	50	1,210,000,000	50	1,331,000,000	50	1,464,100,000	50	1,464,100,000
28	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Pengadaan Mobiler Sekolah	Paket	-	-	78	1,303,500,000	77	1,433,850,000	76	1,577,235,000	75	1,734,958,500	75	1,734,958,500
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS Kondisi Baik	Ruang	-	-	60	99,000,000	60	108,900,000	60	119,790,000	60	131,769,000	60	131,769,000
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Unit	95	46,000,000,000	85	50,600,000,000	75	55,660,000,000	70	61,226,000,000	60	67,348,600,000	60	67,348,600,000
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan penjaga	Jumlah Rumah Guru Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Yang Direhabilitasi	Unit	-	-	77	6,352,500,000	77	6,987,750,000	77	7,686,525,000	77	8,455,177,500	77	8,455,177,500
30	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi	Ruang	-	-	77	7,623,000,000	77	8,385,300,000	77	9,223,830,000	77	10,146,213,000	77	10,146,213,000
31	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Direhabilitasi	Ruang	-	-	77	13,297,900,000	77	14,627,690,000	77	16,090,459,000	77	17,699,504,900	77	17,699,504,900



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

32		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah	Jumlah Laboratorium dan Praktikum Sekolah Yang Direhabilitasi	Unit	-	-	10	2,200,000,000	10	2,420,000,000	10	2,662,000,000	10	2,928,200,000	10	2,928,200,000		
33		Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Jumlah Ruang Ibadah Yang Direhabilitasi	Ruang	-	-	77	10,164,000,000	77	11,180,400,000	77	12,298,440,000	77	13,528,284,000	77	13,528,284,000		
34		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Direhabilitasi	Unit	-	-	77	15,250,235,000	77	16,775,258,500	77	18,452,784,350	77	20,298,062,785	77	20,298,062,785		
35		Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi	Siswa	-	-	11	60,500,000	11	66,550,000	11	73,205,000	11	80,525,500	11	80,525,500		
36		Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di Lompakan	24 Cabang	24	336,000,000	24	409,950,000	24	450,945,000	24	496,039,500	24	545,643,450	24	545,643,450		
37		Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Peserta Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	582 Peserta	582	120,000,000	582	132,000,000	582	145,200,000	582	159,720,000	582	175,692,000	582	175,692,000		
38		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Yang Teriaksana	Laporan	-	-	20	33,000,000	20	36,300,000	20	39,930,000	20	43,923,000	20	43,923,000		
39		Pelaksanaan UASBN	Jumlah Sekolah Peserta UNBK	49 Sekolah	49	40,000,000	49	44,000,000	49	48,400,000	49	53,240,000	49	58,564,000	49	58,564,000		
40		Pelaksanaan Ujian Semester Genap	Jumlah Sekolah Pelaksanaan Ujian Semester Genap	243 Sekolah	243	35,000,000	243	44,000,000	243	48,400,000	243	53,240,000	243	58,564,000	243	58,564,000		
41		Pelaksanaan Lomba OSN SD	Jumlah Peserta Lomba OSN SD	66 Peserta	66	35,000,000	66	38,500,000	66	42,350,000	66	46,585,000	66	51,243,500	66	51,243,500		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

42		Pelaksanaan Lomba OSN SMP	Jumlah Peserta Lomba OSN SMP	153 Peserta	153	45,000,000	153	49,500,000	153	54,450,000	153	59,895,000	153	65,884,500	153	65,884,500		
43		Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Waktu Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis	12 Bulan	12	8,500,000,000	12	10,649,015,000	12	11,713,916,500	12	12,885,308,150	12	14,173,838,965	12	14,173,838,965		
44		Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Waktu Pengelolaan Manajemen Bantuan Siswa Miskin	4 Triwulan	4	30,000,000	4	53,746,000	4	59,120,600	4	65,032,660	4	71,535,926	4	71,535,926		
45		Pelaksanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat	Jumlah Sekolah Dasar Bersih dan Sehat	Sekolah	-	-	22	220,000,000	22	242,000,000	22	266,200,000	22	292,820,000	22	292,820,000		
46		Pelaksanaan Pembangunan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Evaluasi Diri Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Evaluasi Diri Sekolah	486 Peserta	-	-	486	71,500,000	486	78,650,000	486	86,515,000	486	95,166,500	486	95,166,500		
47		Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD/SMP Sederajat	Jumlah Gedung Sekolah Baru Yang Dibangun Dan Siap Digunakan	1 Sekolah	-	-	1	2,200,000,000	1	2,420,000,000	1	2,662,000,000	1	2,928,200,000	1	2,928,200,000		
48		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD	Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi SD Yang Terbangun	Paket	-	-	43	5,918,734,703	42	6,510,608,174	39	7,161,668,991	37	7,877,835,890	37	7,877,835,890		
49		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP	Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi SMP Yang Terbangun	Paket	-	-	10	1,710,335,000	9	1,881,368,500	8	2,069,505,350	6	2,276,455,885	6	2,276,455,885		
50		Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Waktu Penyaluran Dana Program BOS	4 Triwulan			4	44,000,000,000	4	48,400,000,000	4	53,240,000,000	4	58,564,000,000	4	58,564,000,000		
51	3	Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	Waktu Pelaksanaan Operasional Sekolah	4 Triwulan	4	34,866,912,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52		Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Waktu Penyaluran Dana Program BOS	4 Triwulan	4	34,866,912,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		





## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

53	Meningkatnya aktifitas sosial budaya	4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang dikelola Secara Terpadu	%	43	46,30	50	53,70	57,40	57,40	2,295,000,000	2,594,500,000	4,399,950,000	4,834,945,000	5,313,439,500	5,313,439,500	
54				Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Festival Seni Dan Budaya Daerah	%	25	30	35	40	45	45							
56		Pelestarian Fisik Bangunan Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dan Museum Kondisi Baik	Unit	2	200,000,000	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	665,500,000	2	665,500,000		
57		Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	Jumlah Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	3 Jenis			3	33,000,000	3	36,300,000	3	39,930,000	3	43,923,000	3	43,923,000		
58		Pengelolaan dan Peneambanaan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Cagar Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Yang Dilestarikan	5 Cagar			10	77,000,000	10	84,700,000	10	93,170,000	10	102,487,000	10	102,487,000		
59		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Budaya	Jumlah Komunitas Adat Yang Berpartisipasi	2 Komunitas			3	33,000,000	3	36,300,000	3	39,930,000	3	43,923,000	3	43,923,000		
60		Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tentang Kesenjangan dan Peninggalan Purbakala	Peserta			50	55,000,000	50	60,500,000	50	66,550,000	50	73,205,000	50	73,205,000		
61		Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	5 Objek	10	40,000,000	10	44,000,000	10	48,400,000	10	53,240,000	10	58,564,000	10	58,564,000		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

62	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kekayaan Budaya	Jumlah Kegiatan Pengawasan Warisan budaya	Laporan			1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	1	21,961,500	1	21,961,500
63	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Waktu Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Bulan			12	330,000,000	12	363,000,000	12	399,300,000	12	439,230,000	12	439,230,000
64	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Karya Cetak Dan Rekam Yang Dihasilkan	44 Karya			2	104,500,000	2	114,950,000	2	126,445,000	2	139,089,500	2	139,089,500
65	Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Waktu Pengelolaan Data Base Sejarah Purbakala	Bulan			12	22,000,000	12	24,200,000	12	26,620,000	12	29,282,000	12	29,282,000
66	Sosialisasi Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Peserta Sosialisasi	60 Peserta			60	33,000,000	60	36,300,000	60	39,930,000	60	43,923,000	60	43,923,000
67	Lomba Cerita Rakyat	Jumlah Peserta Lomba Cerita Rakyat	60 Lomba	60	20,000,000	60	22,000,000	60	24,200,000	60	26,620,000	60	29,282,000	60	29,282,000
68	Sosialisasi Sejarah dan Tradisi	Jumlah Sosialisasi Peserta Sejarah dan Tradisi	Peserta			60	38,500,000	60	42,350,000	60	46,585,000	60	51,243,500	60	51,243,500
69	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Warisan Budaya			2	33,000,000	2	36,300,000	2	39,930,000	2	43,923,000	2	43,923,000
70	Lomba Permainan Rakyat	Jumlah Cabang Permainan Rakyat	Cabang Permainan			3	33,000,000	3	36,300,000	3	39,930,000	3	43,923,000	3	43,923,000



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

71		Inventarisasi/Dokumentasi Sejarah dan Nilai Tradisional	Jumlah Dokumen Sejarah dan Tradisi yang di Inventarisir	Dokumen			10	33,000,000	10	36,300,000	10	39,930,000	10	43,923,000	10	43,923,000		
72		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Pementasan Kelompok Paduan suara Pada Upacara Bendera	24 Pentas			40	165,000,000	40	1,815,000,000	40	1,996,500,000	40	2,196,150,000	40	2,196,150,000		
73		Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional	15 Pentas			24	550,000,000	24	605,000,000	26	665,500,000	26	732,050,000	26	732,050,000		
74		Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Cabang Seni Budaya Yang Di Lumbakan	6 Cabang			12	286,000,000	12	314,600,000	12	346,060,000	12	380,666,000	12	380,666,000		
75		Rekrutmen Personil Tim Kesenian Daerah dan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Jumlah Personil Tim Kesenian Yang direkrut	Orang			15	125,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000		
76		Pelatihan Tari dan Musik Tradisional	Jumlah Peserta Pelatihan Tari dan Musik Tradisional	Peserta			220	150,000,000	220	165,000,000	220	181,500,000	220	199,650,000	220	199,650,000		
77		Pelestarian Pentas Seni Budaya Bugis	Jumlah Pentas Promosi Seni Budaya Bugis di Tingkat Nasional/Internasional	Pentas	-	-	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	366,025,000		
78		Pembinaan Sanggar Seni	Jumlah Sanggar Seni Yang Dibina	Sanggar	-	-	4	38,500,000	4	42,350,000	4	46,585,000	4	51,243,500	4	51,243,500		
79		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya</b>					<b>100</b>		<b>993,827,000</b>								



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

80			Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Pementasan Kelompok Paduan suara Pada Upacara Bendera	24 Pentas	24	87,215,000										
81			Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional	15 Pentas	15	776,612,000										
82			Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Cabang Seni Budaya Yang Di Lumbakan	6 Cabang	6	130,000,000										
83		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Non Formal	6	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	32.1	100	4,318,883,000	100	4,750,771,300	100	5,225,848,430	100	5,748,433,273	100	6,323,276,600	6,323,276,600
84			Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Yang Dibina	110 Lembaga	20	840,000,000	25	924,000,000	30	1,016,400,000	30	1,118,040,000	35	1,229,844,000	35	1,229,844,000
85			Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Warga Negara Buta Huruf Yang Dibelajarkan	Warga			500	700,000,000	550	770,000,000	605	847,000,000	666	1,024,870,000	666	1,024,870,000
86			Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal Yang Disediakan	110 Paket			35	1,732,500,000	40	1,905,750,000	45	2,096,325,000	50	2,305,957,500	50	2,305,957,500
87			Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Lembaga Tervisitasi	315 Lembaga			340	41,415,000	340	45,556,500	340	50,112,150	340	55,123,365	340	55,123,365



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

88		Porseni dan Pameran HAI (Hari Aksara Internasional)	Jumlah Peserta Porseni Dan Pameran HAI	100 Peserta	100	75,650,000	100	83,215,000	100	91,536,500	100	100,690,150	100	110,759,165	100	110,759,165			
89		Kesetaraan Paket A, B dan C	Waktu Penyaluran BOP Non Fisik	Semester	2	1,700,000,000	2	1,870,000,000	2	2,057,000,000	2	2,262,700,000	2	2,488,970,000	2	2,488,970,000			
90		Pelatihan Penguatan Lembaga	Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dengan Baik	80 Lembaga			120	44,641,300	140	49,105,430	140	54,015,973	140	59,417,570	140	59,417,570			
91	<b>Meningkatnya Mutu kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)</b>	<b>96,95%</b>	<b>97,5</b>	<b>6,274,588,500</b>	<b>98</b>	<b>7,352,047,350</b>	<b>98,5</b>	<b>8,087,252,085</b>	<b>99</b>	<b>8,895,977,294</b>	<b>99,5</b>	<b>9,785,575,023</b>	<b>99,5</b>	<b>9,785,575,023</b>		
92		Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Waktu Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat	12 Bulan				12	84,694,500	12	93,163,950	12	102,480,345	12	112,728,380	12	112,728,380		
93		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Teknis Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/PPG	Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Guru				28	275,000,000	28	302,500,000	28	332,750,000	28	366,025,000	28	366,025,000		
94		Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) Jenjang TK, SD, dan SMP.	Jumlah Peserta PPCKS	Orang				153	2,200,000,000	156	2,420,000,000	159	2,662,000,000	162	2,928,200,000	162	2,928,200,000		
95		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Guru Bersertifikasi Semua Jenjang Pendidikan	Orang				2142	132,564,850	2192	145,821,335	2242	160,403,469	2292	176,443,815	2292	176,443,815		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

96			Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	Orang		3953	275,000,000	4151	302,500,000	4358	332,750,000	4576	366,025,000	4576	366,025,000		
97			Lomba Guru Berprestasi	Jumlah Peserta Lomba Guru Berprestasi	Orang		819	220,000,000	831	242,000,000	844	266,200,000	857	292,820,000	857	292,820,000		
98			Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan PNF	Waktu penyaluran Dana Kesejahteraan	Bulan		12	446,028,000	12	490,630,800	12	539,693,880	12	593,663,268	12	593,663,268		
99			Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar	Waktu Penyaluran Dana Kesejahteraan	bulan		12	2,102,760,000	12	2,313,036,000	12	2,544,339,600	12	2,798,773,560	12	2,798,773,560		
100			Beasiswa Guru Berprestasi TK/SD/SMP	Jumlah Penerima Beasiswa	Orang		100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	1,331,000,000	100	1,464,100,000	100	1,464,100,000		
101			Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang		859	150,000,000	872	165,000,000	885	181,500,000	898	199,650,000	898	199,650,000		
102			Aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK)	Jumlah Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Terlayani Aplikasi	PTK		5000	300,000,000	5000	330,000,000	5000	363,000,000	5000	399,300,000	5000	399,300,000		
103			Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD PNF	Jumlah PTK PAUD PNF Yang Dikembangkan	90 Orang		140	44,000,000	150	48,400,000	160	53,240,000	200	58,564,000	200	58,564,000		
104			Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD Berprestasi	Jumlah PTK PAUD Yang Di Apresiasi	30 Orang		30	22,000,000	30	24,200,000	30	26,620,000	30	29,282,000	30	29,282,000		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

105		8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			725,993,500											
106			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Guru Bersertifikat Semua Jenjang Pendidikan	Orang	2092	120,513,500											
107			Lomba Guru Berprestasi	Jumlah Peserta Lomba Guru Berprestasi	Orang	807	200,000,000											
108			Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan PNF	Waktu Penyaluran Dana Kesejahteraan	12 Bulan	12	405,480,000											
109		9	Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100	326,995,000											
110			Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Waktu Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat	12 Bulan	12	76,995,000											
111			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Teknis Pendidik/PPG	Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Guru	28	250,000,000											
112	Meningkatnya Akses dan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan	10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Manajemen Pelayanan Pendidikan Yang Terlaksana (Jumlah)	4	6	3,578,459,000	6	5,160,305,000	6	5,676,335,000	6	6,243,968,000	6	6,868,365,000	6	6,868,365,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

113																	
114		Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Waktu Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	12 Bulan			12	220,000,000	12	242,000,000	12	266,200,000	12	292,820,000	12	292,820,000	
115		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Layanan Pendidikan Dimonitoring	2 Laporan	4	50,000,000	4	70,000,000	4	77,000,000	4	84,700,000	4	93,170,000	4	93,170,000	
116		Pengembangan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	Waktu Penyediaan Data Pokok Pendidikan	12 Bulan	12	238,459,000	12	262,305,000	12	288,535,000	12	317,388,000	12	349,127,000	12	349,127,000	
117		Pelaksanaan Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah Peserta Penyusunan Profil Pendidikan	491 Sekolah			495	1,224,000,000	495	1,346,400,000	495	1,481,040,000	495	1,629,144,000	495	1,629,144,000	
118		Pelaksanaan Kegiatan Oubade	Jumlah Peserta Oubade	750 Peserta	750	40,000,000	750	44,000,000	750	48,400,000	750	53,240,000	750	58,564,000	750	58,564,000	
119		Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Pendidikan	Jumlah Sekolah Mengikuti Peringatan Hari-hari besar Pendidikan	Sekolah			431	55,000,000	431	60,500,000	431	66,550,000	431	73,205,000	431	73,205,000	
120		Dukungan Operasional Akademi Komunitas Negeri Kab. Sidrap	Waktu Pengelolaan Akademi Komunitas Negeri di Kab. Sidrap	12 Bulan			12	1,100,000,000	12	1,210,000,000	12	1,331,000,000	12	1,464,100,000	12	1,464,100,000	
121		SPP Gratis untuk Mahasiswa Asal Kab. Sidrap	Jumlah mahasiswa asal kab. Sidrap Penerima Bantuan SPP	800 Mhs			500	2,200,000,000	500	2,420,000,000	500	2,662,000,000	500	2,928,200,000	500	2,928,200,000	
122	11	Program Pendidikan Tinggi	Meningkatnya Layanan Pendidikan Tinggi (Dikti)			1,000,000,000											





## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

123			Akademi Komunitas Negeri Kab. Sidrap	Waktu Pengelolaan Akademi Komunitas Negeri di Kab. Sidrap	12 Bulan	12	1,000,000,000												
124	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya.	Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoraan	12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	68,55 %	100	2,650,000,000	100	2,915,000,000	100	3,206,500,000	100	3,527,150,000	100	3,879,865,000	100	3,879,865,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	6000 Lembar	1200	10,000,000	1200	11,000,000	1200	12,100,000	1200	13,310,000	1200	14,641,000	1200	14,641,000	
126				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi	12 Bulan	12	120,000,000	12	132,000,000	12	145,200,000	12	159,720,000	12	175,692,000	12	175,692,000	
127				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Terbayar Premi Asuransi	3 Unit	3	20,000,000	5	22,000,000	5	24,200,000	6	26,620,000	6	29,282,000	6	29,282,000	
128				Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	125 Unit	25	20,000,000	25	22,000,000	25	24,200,000	25	26,620,000	25	29,282,000	25	29,282,000	
129				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	12	750,000,000	12	825,000,000	12	907,500,000	12	998,250,000	12	1,098,075,000	12	1,098,075,000	
130				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12	60,000,000	12	66,000,000	12	72,600,000	12	79,860,000	12	87,846,000	12	87,846,000	



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

131		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	27 Jenis	27	60,000,000	27	66,000,000	27	72,600,000	27	79,860,000	27	87,846,000	27	87,846,000		
132		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Yang Tersedia	15 Jenis			15	55,000,000	15	60,500,000	15	66,550,000	15	73,205,000	15	73,205,000		
133		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis			5	33,000,000	5	36,300,000	5	39,930,000	5	43,923,000	5	43,923,000		
134		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Kali	75	300,000,000	75	330,000,000	75	363,000,000	75	399,300,000	75	439,230,000	75	439,230,000		
135		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	24 Kali	24	30,000,000	24	33,000,000	24	36,300,000	24	39,930,000	24	43,923,000	24	43,923,000		
136		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran	12 Bulan	12	1,200,000,000	12	1,320,000,000	12	1,452,000,000	12	1,597,200,000	12	1,756,920,000	12	1,756,920,000		
137	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur (%)	30,39%	100	3,075,000,000	100	3,827,500,000	100	3,715,250,000	100	4,086,775,000	100	4,495,452,500	100	4,495,452,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
138		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	15 Unit	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	1,331,000,000	1	1,464,100,000	1	1,464,100,000		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

139		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	24 Unit			6	1,650,000,000	5	1,815,000,000	5	1,996,500,000	5	2,196,150,000	5	2,196,150,000		
140		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	49 Unit	35	75,000,000	35	82,500,000	35	90,750,000	35	99,825,000	35	109,807,500	35	109,807,500		
141		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	83 Unit	35	200,000,000	35	220,000,000	35	242,000,000	35	266,200,000	35	292,820,000	35	292,820,000		
141		Pengadaan Mebeluer	Jumlah dan jenis mebeluer yang diadakan	3025 Unit			250	500,000,000	20	55,000,000	20	60,500,000	20	66,550,000	20	66,550,000		
142		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	15	100,000,000	16	110,000,000	17	121,000,000	18	133,100,000	19	146,410,000	19	146,410,000		
143		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	24 Unit	29	100,000,000	35	110,000,000	40	121,000,000	45	133,100,000	50	146,410,000	50	146,410,000		
144		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	49 Unit	49	30,000,000	84	33,000,000	119	36,300,000	154	39,930,000	189	43,923,000	189	43,923,000		
145		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	83 Unit	83	20,000,000	118	22,000,000	153	24,200,000	188	26,620,000	123	29,282,000	123	29,282,000		



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023

146	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar (%)	92,99%	100	440,000,000	100	484,000,000	100	532,400,000	100	585,640,000	100	644,204,000	100	644,204,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
147			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang			148	484,000,000	148	532,400,000	148	585,640,000	148	644,204,000	148	644,204,000	
148	Terlaksananya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	47,99	50	30,000,000	55	33,000,000	60	36,300,000	65	39,930,000	75	43,923,000	75	43,923,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
149			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Dan Laporan Yang Disusun	10 Laporan	10 Laporan	250,000,000	10	275,000,000	10	302,500,000	10	332,750,000	10	366,025,000	10	366,025,000	
150			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan	30,000,000	30	33,000,000	30	36,300,000	30	39,930,000	30	43,923,000	30	43,923,000	



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023**

### **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam 6 (enam) program meliputi :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini:



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 7.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RPJMD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan.		<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Tahun</b>	<b>60,09</b>	<b>62,69</b>	<b>63,61</b>	<b>64,53</b>	<b>65,48</b>	<b>66,43</b>
2		Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	49,17	55	60	65	70	75
3			Persentase PAUD Berakreditasi	%	67,39	72	75	78	81	84
4		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,89	8,1	8,15	8,2	9	9
5			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	13,20	13,40	13,60	13,80	14,00



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

6		Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	57,24	60	65	70	75	80
7		Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	90,66	91	92	93	94	95
8	Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal		<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan</b>	%	<b>2,04</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
9		Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	50%	55%	62,5	75	87,5	100
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		<b>Nilai Sakip Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>	Huruf	<b>C (47,99)</b>	<b>C(50)</b>	<b>CC(55)</b>	<b>CC(60)</b>	<b>B(65)</b>	<b>BB(75)</b>
11			Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	68,22	73,62	79,02	84,42	89,82	95
12		Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persentase Temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti.	Persen	91	93	95	97	100	100



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 7.2  
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA RPJMD**

NO	INDIKATOR	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini	73,2	75	80	85	90	95	95
2	APK SD/MI/Paket A	104,7	104	103	102	101	100	100
3	APK SMP/MTs/Paket B	100,8	100,6	100,4	100,2	100	100	100
4	APT SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100	100
5	APT SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100	100
6	APM SD/MI/Paket A	93,9	95	97	99	100	100	100





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

7	APM SMP/MTs/Paket B	77,2	80	83	86	90	93	93
8	APS SD/MI	94,73	96	97	98	99	100	100
9	APS SMP/MTS	55,83	60	65	70	75	80	80
10	APtS SD/MI/SDLB	0,42	0,35	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10
11	APtS SMP/MTs/SMPLB	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari TK/RA ke SD/MI	84,23	87	90	93	96	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	66,48	70	75	80	85	90	90
16	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	49,83	55	60	65	70	75	75
17	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	42,82	50	55	60	65	70	70
18	Rasio Ketersediaan SD/MI per Penduduk usia 7-12 Tahun	74,55	80	85	90	95	100	100
19	Rasio Ketersediaan SMP/MTs per Penduduk usia 13-15 Tahun	31,46	40	50	60	70	80	80
20	Proporsi Murid Kelas Satu Yang Menamatkan SD	96,79	97	97,5	98	98,5	99	99



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

21	Rasio Guru/Murid SD/MI	1:17	1:18	1:19	1:20	1:21	1:22	1:22
22	Rasio Guru/Murid SMP/MTS	1:12	1:13	1:14	1:15	1:16	1:17	1:17
23	Rata-rata lama sekolah semua jenjang pendidikan	7,52	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8
24	Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	56,5	60	65	70	75	80	80
25	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	97,2	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5
26	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	90,66	91	92	93	94	95	95
27	Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100
28	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	3	4	5	6	7	8	8
29	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	2,04	3	4	5	6	7	7
30	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	1	2	3	4	5	6	6
31	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara terpadu	1	2	3	4	5	6	6
32	Jumlah Pementasan Budaya Lokal	14	15	16	17	18	19	19



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 7.3  
INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASARKAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE DATA 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	%	61.19	100	100	100	100	100
			Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar ( SD/MI, SMP/MTs)	%	92.41	100	100	100	100	100
			Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	32.1	100	100	100	100	100



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**TABEL 7.4  
PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$
1.2.	Angka partisipasi kasar	$APK_h^1 = \frac{E_h^1}{P_{h,a}^1} \times 100$ <p>Dimana,            h = jenjang pendidikan            a = kelompok usia            t = tahun  <math>E_h^1</math> = adalah jumlah penduduk yang ada pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h  <math>P_{h,a}^1</math> = adalah jumlah penduduk yang ada pada tahun t berada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan</p>
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$APT_h^1 = \frac{p_h^1}{p^1} \times 100$ <p>Dimana,            h = jenjang pendidikan            t = tahun  <math>p_h^1</math> = adalah jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t  <math>p^1</math> = adalah total jumlah penduduk pada tahun t</p>
1.4.	Angka Partisipasi Murni	$APM_h^1 = \frac{E_{h,a}^1}{P_{h,a}^1} \times 100$ <p>Dimana,            h = jenjang pendidikan            a = kelompok usia            t = tahun  <math>E_{h,a}^1</math> = adalah jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t  <math>P_{h,a}^1</math> = adalah jumlah penduduk kelompok usia a</p>
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
1.5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	$APS_h^1 = \frac{E_{h,a}^1}{P_{h,a}^1} \times 1000$ <p>Dimana,            h = jenjang pendidikan            a = kelompok usia            t = tahun  <math>E_{h,a}^1</math> = adalah jumlah siswa kelompok a yang bersekolah di ting pendidikan h pada tahun t  <math>P_{h,a}^1</math> = adalah jumlah penduduk kelompok usia a</p>
1.5.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$APS_{T.12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 1000$
1.5.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$APS_{T.12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 1000$
1.5.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	$APS_{T.12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-18 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 1000$
1.6.	Angka Putus Sekolah :	
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100$
1.6.2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.6.3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}} \times 10$
1.7.	Angka Kelulusan (AL) :	
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.8.	Angka Melanjutkan (AM) :	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.9.	Fasilitas Pendidikan :	
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12 + 13 s.d 15) tahun}} \times 10.000$
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/SMK/MA)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19) tahun}} \times 10.000$
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$
1.13.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah guru (SMA/SMK/MA)}}{\text{Jumlah murid (SMA/SMK/MA)}} \times 10.000$
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 10.000$
1.15.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$
1.16.	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th}} \times 100\%$
1.18.	Penduduk yang berusia > 15 th melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/DIV}}{\text{Jumlah guru SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>	
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
16.2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah}}$
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**BAB 8  
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurum waktu 2018 – 2023 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan dan kebudayaan. Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang dimasa akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 28 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

**NURKANA AH, SH., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670301 199203 2 011